

Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam

Rizqi Nur Azizah

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
Jl. MH. Thamrin Gg. Kepodang No.5, Gladak Pakem, Kranjingan, Sumbersari, Jember, Jawa Timur,
Indonesia 68123
rizqiazizah27@gmail.com

Muhammad Yassir

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
Jl. MH. Thamrin Gg. Kepodang No.5, Gladak Pakem, Kranjingan, Sumbersari, Jember, Jawa Timur,
Indonesia 68123
yasir.najm86@gmail.com

Abstract

Right and obligations are two things that cannot be separated, the husband's rights are obligations that must be fulfilled by the wife and the wife's rights are things that must be carried out by a husband. Ignorance of obligations by the wife and husband creates an imbalance in the household. The purpose of this research is to find out the rights and obligations of husband and wife, especially from the perspective of law number 1 of 1974 and Islamic law. This research uses a qualitative approach which is a literature study, using literature with data sources that are relevant to the topic, in the form of law number 1 of 1974 concerning marriage and Islamic law which of course refers to the Al-quran and sunnah as the main data sources, and is assisted by with relevant support with the title, namely bpkps and trusted scientific works. The results of this research show that (1) The wife's rights are divided into material and immaterial rights, material in the form of dowry and living while immaterial is getting justice in the terms of accommodation and good social realitions. (2) Husband's rights are not related to material or material things, among other the husband's rights are the right to be obeyed and the right to be served.

Keyword: *Husband's; Rights; Obligations.*

Abstrak

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, hak suami merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri dan hak istri merupakan hal-hal yang harus dijalankan seorang suami, ketidaktahuan tentang kewajiban oleh istri maupun suami membuat adanya ketidakseimbangan di dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami istri khususnya perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang bersifat studi literatur, penggunaan literatur dengan sumber data yang relevan dengan topik, berupa undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam yang tentunya merujuk pada Al-quran dan Sunnah sebagai sumber data utama, dan dibantu dengan penunjang yang relevan dengan judul yaitu buku dan karya ilmiah yang terpercaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hak istri terbagi menjadi hak materil dan imateril, materil berupa mahar dan nafkah sedangkan imateril adalah mendapatkan keadilan dalam jatah menginap dan dipergauli dengan baik, (2) Hak suami tidak ada yang berkaitan dengan materil atau kebendaan, diantara hak suami adalah hak ditaati dan hak dilayani.

Kata Kunci: *Suami Istri; Hak; Kewajiban.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah upacara atau kegiatan sakral yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan guna untuk mensyahkan suatu hubungan¹. Seorang wanita dan laki-laki dapat dikatakan menjadi pasangan suami istri ketika mereka telah melaksanakan upacara sakral yang dinamakan akad nikah, setelah mereka melangsungkan upacara tersebut mereka akan menjadi halal antar satu dan lainnya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa suami istri merupakan komponen utama dalam keluarga. Sepasang suami istri memiliki peran yang signifikan untuk keberlangsungan rumah tangga, yaitu dengan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang dan sesuai karena hal itu adalah sesuatu yang akan selalu melekat pada keduanya.² Suami memiliki kewajiban melindungi dan memberikan segala sesuatu yang merupakan keperluan dalam hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri juga memiliki kewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, karena suami merupakan kepala rumah tangga dan istri merupakan ibu rumah tangga dalam sebuah keluarga.

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, hak suami merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri dan hak istri merupakan hal-hal yang harus dijalankan seorang suami. Kewajiban merupakan hal-hal yang harus kita jalankan di dunia termasuk kewajiban kita kepada Allah dan makhluk-Nya, Ketika seorang suami atau istri meninggal dunia maka sudah sepatutnya mereka telah menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah menjadi tugasnya di dunia. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman tentang kewajiban oleh istri maupun suami membuat adanya ketidakseimbangan di dalam rumah tangga. Sebagai manusia sudah sepatutnya kita harus lebih mengetahui tentang apa saja kewajiban-kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Bukan malah sebaliknya, kita hanya berfokus pada hak-hak yang patut kita terima sampai kita lalai untuk memberikan hak-hak yang harus Allah dan makhluknya terima dari kita.

Hal ini sangat penting untuk kita kaji ulang agar tidak ada kesalahan yang sama terulang lagi dikemudian hari. Banyak kita temui buku-buku yang membahas tentang bagaimana menjadi istri yang baik, calon istri idaman, tugas dan kewajiban istri, wanita surga dan masih banyak lagi buku-buku yang membahas hal yang serupa. Pada intinya

¹ Ikrom Mohamad, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Al-Qur'an', *Jurnal Qolamuna*, 1.1 (2015), 23–40.

² Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam)", *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021).

banyak sekali buku-buku yang ditulis dengan tujuan untuk menyadarkan kaum perempuan dan memperbaiki mereka baik dari segi akhlak maupun perilaku. Hal ini juga sering kita jumpai di beberapa ceramah para *asatidz* yang membahas tentang tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu, yang mana mereka berfokus pada perempuan, namun jarang sekali kita temui buku dan ceramah yang membahas bagaimana menjadi suami yang baik, ayah yang baik dan persiapan untuk calon suami atau tema-tema yang serupa. Hal ini mengakibatkan banyak perspektif atau pendapat mengenai pembagian hak dan kewajiban setiap suami istri.

Islam merupakan agama yang sempurna yang telah mengatur segala sesuatu tanpa terkecuali dengan sangat detail dan tepat. Pendidikan merupakan asas terpenting dalam kehidupan manusia. Banyaknya model Pendidikan islam di zaman modern ini bertujuan untuk mencetak generasi lebih baik di masa depan³, termasuk dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri. Maka dari itu peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum positif tepatnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam. Undang-undang merupakan rujukan pertama untuk kita rakyat Indonesia dan Hukum Islam tentunya merupakan rujukan utama bagi para penganutnya.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana hak suami dan hak istri menurut hukum positif dan hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan diterima oleh suami maupun istri perspektif hukum positif dan hukum Islam, supaya suami maupun istri mengetahui dengan baik tugas dan kewajiban masing-masing anggota, melalui tulisan ini peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi pendidikan atau bekal bagi calon pasutri, agar tercipta keluarga sakinah, mawadah dan rahmah. Pertimbangan untuk meneliti judul ini berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu sejauh ini belum ditemukan penelitian yang membahas Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Reza Umami Zakiah pada tahun 2020 tentang “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relotionshhip(LDR)” dengan hasil penelitian yaitu pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDR dipahami dalam tiga aspek yaitu aspek finansial, aspek biologis dan aspek

³ Abd Mannan, Atiqullah ‘Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Kontribusi Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Kontruksi Pendidikan Agama Islam’, 5.2 (2023), 699–715.

psikologis.⁴ Sisi persamaannya adalah membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dengan perbedaan penelitian ini mengambil perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam membahas hak dan kewajiban suami istri. Penelitian selanjutnya diteliti oleh Agus Hermanto pada tahun 2022 tentang “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah dengan hasil penelitian bahwa mitra antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keadilan dalam rumah tangga, harus adanya kesalingan, seperti halnya saling mewujudkan demokrasi dan saling berbuat baik dalam pergaulan.⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas hak dan kewajiban suami istri dengan perbedaan bahwa penelitian ini merujuk pada perspektif hukum positif dan hukum Islam. Selanjutnya penelitian oleh Budi Suhartawan tentang “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-quran: (Kajian Tematik) pada tahun 2022 dengan hasil penelitian bahwa kewajiban suami adalah memberikan maskawin, nafkah, menggauli dengan baik sedangkan kewajiban istri adalah melengkapi kekurangan suami.⁶ Persamaan pada penelitian ini adalah membahas hak dan kewajiban suami istri dengan perbedaan penelitian ini merujuk pada perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian selanjutnya oleh Ahmad Zuhdi tentang “Hubungan Kematangan Emosi terhadap Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri” pada tahun 2022 dengan hasil penelitian kepuasan pernikahan akan dirasakan oleh pasangan suami istri dalam wujud pernikahan dan kehidupan keluarga yang harmonis serta bahagia.⁷ Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang suami istri dengan perbedaan penelitian ini merujuk pada perspektif hukum positif dan hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang bersifat studi literatur, penggunaan literatur dengan sumber data yang relevan dengan topik, berupa undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam yang tentunya merujuk

⁴ Reza Umami Zakiah, “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship”, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1), 71-82 (2020).

⁵ Agus Hermanto, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah”, *Al-Mawarid: JSYH* 4(1), 43-56 (2022).

⁶ Budi Suhartawan, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-quran(Kajian Tematik)”, *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-quran dan Tafsir* 2(2) (2022).

⁷ Ahmad Zuhdi, “Hubungan Kematangan Emosi terhadap Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri”, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4 (2) 1696-1704 (2022).

pada Al-quran dan Sunnah sebagai sumber data utama, dan dibantu dengan penunjang yang relevan dengan judul yaitu buku dan karya ilmiah yang terpercaya.

Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil-hasil penelitian terbaru dan membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan judul yang sedang diteliti. Pengumpulan data literatur menjadi latar belakang peneliti meneliti penelitian ini. Cara yang digunakan dalam pengumpulan data disini dengan cara mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan judul dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Nikah akan memunculkan kewajiban antara suami dan istri, sejatinya adanya pembagian hak dan kewajiban suami istri bertujuan untuk keberlangsungan pernikahan.⁸ Hal ini telah disebutkan di dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 6 pasal 30 "Suami Istri Memikul Kewajiban yang Luhur untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Menjadi Sendi Dasar Susunan Masyarakat"⁹ Penting bagi orang yang sudah berumah tangga atau para calon suami maupun istri, hendaknya mereka mengenal dengan baik hak-hak dan kewajiban yang merupakan perkara penting, untuk menciptakan pernikahan yang memiliki rasa tenang, bahagia, sejahtera atau dengan kata lain untuk membentuk sakinah, mawaddah, wa rahmah.¹⁰ Setiap manusia pada dasarnya saling diliputi oleh hak dan kewajiban, seorang yang bertaqwa kepada Allah *subhanahu wataala* maka akan lebih menyorot apa yang menjadi kewajiban dia dibandingkan apa saja hak-hak yang patut diterima, yaitu bagaimana cara dia keluar dari muka bumi ini tanpa memiliki hutang atau tanggungan kewajiban yang belum dia laksanakan. Karena dia percaya bahwa hak yang seharusnya dia terima di dunia tidak dia terima di dunia maka akan diganti ketika dia sudah di akhirat sebagaimana sabda nabi *salallahu ailahi wasallam*:

⁸ Sukarman Sukarman and Abdul Hadi, 'Pertukaran Peran Suami-Istri Dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqāsid Al-Syari'Ah', *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 5.01 (2019), 73–80 <<https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1186>>.

⁹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

¹⁰ Ridlwan al Hanif, 'Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh Dan Ali Syariati Dilihat Dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda'', *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3.4 (2019), 1–11.

“Sungguh semua hak itu akan ditunaikan atau dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat, sampai-sampai sekor kambing tanpa tanduk pun menuntut balas kepada kambing yang bertanduk”¹¹.

Barang siapa yang tidak menunaikan hak-hak kita di dunia maka hak-hak tersebut akan kembali ketika kita sudah di akhirat. Namun saat ini orang-orang lebih banyak menuntut haknya dari pada mengerjakan kewajiban yang merupakan hak Allah ataupun makhluk-Nya.

Allah *subhanallahu wataala* berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi, tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.”¹²

Ayat ini berkaitan dengan jual beli namun syekh utsaimin *rahimahullah* mentafsirkan hal ini untuk permasalahan yang umum diluar jual beli, bahkan syekh utsaimin *rahimahullah* berkata bahwa ayat ini juga dapat berkaitan dengan hak suami istri dan hak rakyat ataupun pemerintah. Sebagian pasutri hanya menuntut hak namun lupa akan kewajiban yang seharusnya dia penuhi terhadap pasangan, begitupun rakyat yang banyak menuntut haknya namun lupa mengerjakan kewajiban

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

“Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya.” Alasan mereka lari dari saudara dan orang tuanya dikarenakan tatkala mereka di dunia mereka banyak melalaikan hak-hak yang sepatutnya diterima oleh saudara dan orang tuanya, mereka takut dituntut akan hak-hak yang belum mereka laksanakan.

Hak Istri

Hak istri terbagi menjadi dua yaitu hak materil dan hak imateril, dalam UU No 1 tahun 1974 pada bab 6 pasal 34 disebutkan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan

¹¹ Abu Husain Muslim bin Al-hajjah bin Muslim Al-Qusyairy An-Naysaburi, *Al-Jami Ash-Shahih* (Turki: Daar Ath-Thabaah Al-Amirah, 1915), 7, 18.

¹² Al-Quran, 83:1-4

memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.¹³ Hak materil adalah hak-hak istri yang berkaitan dengan kebendaan dan hak imateril adalah sebaliknya, hak meteril berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak imateril meliputi mendapatkan keadilan dalam jatah menginap dan dipergauli dengan baik.

1. Mahar

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah sesuatu yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami yang bertujuan membangun rasa cinta dan kasih calon istri kepada calon suaminya, mahar dapat diberikan dalam bentuk jasa ataupun benda, contoh jasa adalah memerdekakan calon istri atau mengajarkan sesuatu yang bermanfaat untuknya.¹⁴ Seorang lelaki jika menikah maka harus menyebutkan mahar, mahar bukan syarat nikah namun kewajiban yang harus dia tunaikan, jika seorang akad tanpa menyebutkan mahar maka sah akadnya namun dia harus mengganti dengan mahar yang semisal di daerahnya atau rata-rata mahar di daerah tersebut, namun jika dia telah menyebutkan jumlah mahar maka dia wajib membayar atau menunaikan apa yang telah dia sebutkan. Allah taala berfirman:

وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan berikanlah maskawin mereka dengan sempurna.”¹⁵

Jika seorang suami meminjam harta istri dari mahar yang telah diterima istri maka suami wajib mengembalikan dengan penuh apa yang telah dia pinjam dari istrinya, suami dilarang mengancam atau meminta belas kasih sang istri hanya karena dia sedang butuh, kecuali jika sang istri memberi sebagian atau seluruh hartanya kepada sang suami dengan atau atas keridhoannya dengan artian tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

2. Nafkah

Nafkah secara terminologi berarti pemenuhan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi tanggungannya, baik berupa kebutuhan sandang, papan dan pangan.¹⁶ Seorang

¹³Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁴ Nur Hadi, “Istinbath Hukum Mahar Non Materi(Jasa) Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I”, *Jurnal Penelitian Agama* Vol 20 No 1 (2019).

¹⁵ Al-Quran, 4: 24.

¹⁶ Soleh Hasan Wahid, “Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir”, *Al- Syakhsiyyah* Vol. 1 No. 2 (2019).

wanita atau istri sangat bergantung secara ekonomi kepada laki-laki, laki-laki diciptakan lebih kuat agar bisa menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.¹⁷

Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum Wanita. Hal ini karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”¹⁸

Adanya kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk sang istri hal ini berkaitan dengan hikmah adanya anjuran atau perintah sang istri untuk senantiasa berada di rumah dan mengurus rumah, suami serta anak. Namun seorang suami hanya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kadar kemampuannya dan kesanggupannya. Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”¹⁹

Diliat dari dalil di atas dapat disimpulkan bahwa seorang suami hendaknya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya, jika dia mampu untuk membelikan rumah atau mobil atau barang-barang berharga lainnya yang dapat memudahkan hidup istrinya dan menyenangkan anaknya hendaknya dia melakukan itu. Namun jika seorang suami diuji dengan kesempitan maka istri harus bersabar akan keadaan tersebut.

Dan apabila seorang suami yang mampu memberikan nafkah kepada istri dan anaknya namun dia tidak memberikannya, maka pada kasus ini istri diperbolehkan mengambil harta suami secara diam-diam, dengan syarat mengambil dengan kadar

¹⁷ Mela Rosiana Dewi and Yulhendri Yulhendri, ‘Kontribusi Wanita Nelayan (Istri Nelayan) Terhadap Pendapatan Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga’, *Jurnal Ecogen*, 4.2 (2021), 284 <<https://doi.org/10.24036/jmpe.v4i2.11139>>.

¹⁸ Al-Quran, 4:34.

¹⁹ Alquran, 65: 7.

secukupnya artinya tidak berlebih-lebihan. Cukup disini berarti sesuai dengan kebutuhan istri dan anak, yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan.

“Dari Aisyah, sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah berkata kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang suami yang pelit. Dia tidak memberi untukku dan anak-anakku nafkah yang mencukupi kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya”. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Hindun,²⁰

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambillah dari hartanya yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan kadar sepatutnya”.²¹

Namun hadist ini tidak boleh disalah artikan oleh para perempuan untuk mengambil harta suami secara sembarangan, dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya, hal ini tidak bisa dibenarkan jika suami terbukti sudah menunaikan hak istri yaitu nafkah secara baik dan dan sempurna. Mengenai kebutuhan seorang istri tentunya setiap perempuan berbeda-beda, tergantung daerah tempat tinggal dan gaya hidup sang istri sebelum menikah, jika istri berasal dari keluarga yang berada tentunya kebutuhan atau standart dia diatas rata-rata perempuan pada umumnya.

Lalu bagaimana jika istri memilih untuk berada di luar rumah untuk bekerja dan memiliki gaji bagaimana hak nafkahnya? Salah satu tokoh ulama yaitu ustadz Firanda Andirja menyebutkan disalah satu video ceramahnya bahwa ada dua keadaan untuk kasus tersebut. Yang pertama jika syarat kerja telah dibicarakan diawal sebelum pernikahan, maka suami tetap wajib memberi nafkah istri dan anaknya sekalipun istri juga memilki penghasilan dari hasil kerjanya, karena suami telah menjatuhkan haknya diawal dan ridho akan hal itu. Yang kedua adalah ketika istri meminta kerja setelah pernikahan berlangsung maka suami dapat bernegosiasi dengan istri, seperti hasil kerjanya digunakan untuk kebutuhan bersama atau dibagi dua dengan suami, hal ini dikarenakan istri meminta suami untuk menjatuhkan hak yang merupakan kewajiban istri yaitu senantiasa berada di rumah, mengurus rumah dan anak serta suami.

Nafkah terbagi menjadi tiga yaitu sandang, pangan dan papan. Untuk nafkah pangan suami wajib memberikan makanan yang layak untuk istri sesuai kemampuannya,

²⁰ Abu Qosim Ali bin Hasan Asy Syafii, *Tarikh Madinah* (Damaskus: Daar fikr Liththobaah Wannash Wattawzi’, 1995), 70.

²¹ Imam Muhammad bin Idris Asy Syafii, *As-Sunanu Ma’tsurah* (Bairut: Daar Ma’rifah, 1986), 388.

minimal seperti yang sang suami makan atau masyhurnya makanan yang dimakan oleh penduduk setempat di daerah tersebut, dan selayaknya bagi suami untuk sesekali membawa sang istri dan anak-anak untuk makan di tempat makan seperti di rumah makan dan sebagainya. Untuk hal yang berkaitan dengan sandang, ustadz Firanda Andirja menyebutkan bahwa suami harus memberikan sandang atau pakaian kepada istri dengan pakaian yang layak dan tidak lusuh. Jika suami mampu untuk membelikan pakaian-pakaian khusus untuk istri, seperti pakaian pesta, pakaian khusus tidur dan pakaian santai, hal ini dianggap wajar dan tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya masalah papan, suami berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak untuk istri, supaya istri dapat beristirahat dengan tenang dan tidak terlihat oleh lelaki lain. Suami tidak berhak menempatkan orang lain di dalam rumah yang ditinggali oleh istri tanpa persetujuan dan kerihon sang istri, sekalipun itu saudara suami ataupun orang tua suami, atau bahkan istri kedua suami. Jika karena keadaan me]

mbuat suami harus menempatkan orang lain di atap yang ditinggali oleh istri maka suami wajib berbuat lebih baik lagi terhadap sang istri, dikarenakan sang suami telah mengambil hak yang seharusnya diterima oleh sang istri yaitu tempat tinggal. Namun para istri hendaknya bersabar dengan keadaan suami, jikalau keadaan suami harus membawa orang tua atau saudaranya yang sakit untuk tinggal bersama di atap yang sama, dengan alasan tersebut hendaknya istri dapat berlapang dada atas keadaan tersebut.

3. Mendapatkan Keadilan Dalam Jatah Menginap

Jika seorang suami melakukan poligami atau beristri lebih dari satu, maka suami wajib adil dalam membagi jatah menginap. Tokoh menjelaskan jika istri pertama mendapat jatah tiga hari maka istri kedua juga harus mendapat jatah yang sama. Pembagian hari disini dihitung malam hari, karena waktu yang luang untuk berkomunikasi dan bercumbu dengan istri adalah di malam hari. Hal yang wajib dan mutlak yang harus dilakukan oleh seorang suami yang menjadi pelaku poligami atau beristri lebih dari satu adalah senantiasa bersikap adil pada semua istrinya tanpa memihak satupun di antara mereka, ketika Allah menurunkan syariat tentang mubah atau diperbolehkannya poligami, di saat itu pula Allah juga melarang poligami kepada hamba-Nya yang tidak mampu berbuat adil kepada pasangannya.²²

²² Yusuf Baihaqi, "Poligami dalam Perspektif Ulama Tafsir", *Ijtimaiyyah Jurnal Pengembangan Masyarakat* (12) 2 (2019).

Rasululah *salallahu alaihi wasallam* bersabda: “Barang siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring.”²³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berlaku adil kepada semua istri itu adalah sebuah kewajiban bagi suami dan merupakan hak yang patut diterima oleh istri. Hal ini juga dijelaskan pada firman Allah *subhanahu wataala*:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَاتِ

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang lebih kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”²⁴

Dari firman Allah di atas menunjukkan bahwa bersikap adil bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, namun hal itu dapat diupayakan dengan cara tidak cenderung ke salah satu pihak dan membiarkan atau mengacuhkan pihak yang lain.

4. Dipergauli Dengan Baik

Ungkapan Wanita tercipta dari tulang rusuk laki-laki adalah ungkapan yang tidak jarang kita dengar, ungkapan tersebut menunjukkan kiasan yang berarti bahwa perempuan adalah bagian yang hilang dari tubuh seorang laki-laki. Kiasan ini juga sering digunakan untuk menunjukkan seorang laki-laki yang belum menemukan jodohnya, karena pada dasarnya perumpamaan atau kiasan ini dinukil dari cerita atau kisah populer antara Siti Hawa dan nabi Adam *alaihissalam*, bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam *alaihissalam*.²⁵ Bahwasannya diciptakannya wanita dengan tulang rusuk yang bengkok bukan untuk bahan ejekan namun itu adalah isyarat bahwa wanita harus disikapi dengan lemah lembut dan kesabaran.

Urwah berkata kepada Aisyah, “Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jika ia bersamamu (di rumahmu)?”, Aisyah berkata, “Ya melakukan (seperti) apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika

²³ Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Umar Attamimy, *Al-mu’lim bi Fawaidi Muslim*, (Tt: Daar TAunisiyyah Linnasyr, 1991), 2.

²⁴ Al-Quran, 4: 129.

²⁵ Muhammad Lutfiyanto, “Pemahaman Ali Mustafa Yaqub Tentang Hadis Penciptaan Wanita Dari Tulang Rusuk dalam Kitab: Al-Ṭurq Al-Ṣaḥīḥah Fī Fahm Al-Sunnah Al-Nabawiyah”, *Al-thiqoh* Vol.3 No.1 (2021).

sedang membantu istrinya, ia memperbaiki sendalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember”.²⁶

Adanya dukungan dari seorang suami kepada istri dalam hal mengurus rumah tangga akan sangat berdampak positif terhadap keberlangsungan rumah tangga dan begitu pula sebaliknya, kurangnya dukungan suami dalam mengerjakan tugas rumah tangga membuat istri merasa kesulitan dalam menyeimbangkan perannya jika seorang istri memiliki pekerjaan selain mengurus rumah, seperti bekerja atau mengurus anak, hal ini terkadang membuat istri merasa tidak puas atau kurang puas terhadap pernikahannya. Ketidakpuasan istri terhadap pernikahan tentu akan memunculkan dampak atau efek, dan dampak paling ekstrim dari hal ini adalah perceraian²⁷

Diantara akhlak nabi *salallahu alaihi wassalam* terhadap istrinya adalah membantu pekerjaan rumah dan senantiasa meluangkan waktu untuk berbincang dengan istri atau bercanda dengan istri. Serta suami dilarang memukul istri kecuali dengan pukulan ringan, hanya boleh memukul di dalam rumah dan tidak terlihat orang lain, serta suami dilarang memukul istri di bagian wajah, hal itu adalah bentuk penghargaan dan penghormatan kepada wanita atau istri.

Hak Suami

Seorang wanita muslimah mencari keridhoan Allah melalui keridhoan suaminya, sesungguhnya jika seorang istri meninggal dalam keadaan suaminya ridho atasnya, maka pintu surga telah terbuka selebar-lebarnya untuknya, hal itu dikarenakan sang istri telah memenuhi hak-hak suami dengan baik, dan hak-hak suami sangatlah besar maka tentunya balasan dari itu semua adalah sesuatu yang besar pula yaitu surga Allah *subhanahu wataala*.

Nabi *salallahu alaihi wasallam* bersabda: “Tidak pantas seorang manusia bersujud kepada manusia yang lain. Andaikan pantas, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, sebab besarnya hak suami atas istrinya. Demi dzat yang menguasai jiwaku, jika sekujur tubuh seorang suami mengalir najis, baik dari nanah maupun darah, kemudian sang istri menjilatinya, maka hal itu belum dapat memenuhi haknya.”²⁸

²⁶ Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad Attaimimy, *Shohih bin Hibban*, (Bairut: Daar ibn Hazm, 2012), 7, 732.

²⁷ Ahmad Zuhdi, A. Muri Yusuf, “Hubungan Kematangan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri”, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol.4 No.2 (2022).

²⁸ Abdurrahman bin abi bakr, *Addarul Mantsur*, (Bairut: Daar Al-Fikr, 2010), 7, 2.

Oleh karena itu seorang wanita jika ingin mendapat ridho dari suami tentunya harus mengetahui hak-hak suami yang wajib dia tunaikan, dalam UU no 1 tahun 1974 bab 6 pasal 34 disebutkan bahwa “isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.²⁹ Dalam hal pengurusan rumah tangga terbagi menjadi dua yaitu mentaati suami dan melayani suami dengan sebaik-baiknya.

1. Hak Untuk Ditaati

Taat kepada suami adalah amalan paling utama dan paling berat, namun disisi lain jika seorang istri mampu menaati suami tentunya akan sangat besar pahala yang akan didapatkan, begitupula jika seorang istri meninggalkan amalan ini yaitu taat kepada suami maka tentu balasan besar pun sedang menantinya.

Tokoh menyebutkan bahwa wanita adalah penghuni terbanyak dari neraka Jahannam, hal ini dikarenakan banyaknya wanita yang tidak dapat menjaga lisannya, salah satunya adalah tidak dapat menahan diri dari berkata buruk kepada suaminya dan mengingkari kebaikan-kebaikan yang telah suami mereka lakukan. Hal ini merujuk pada sebuah hadits nabi *salallahu alaihi wasallam*.

وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ. قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

“Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita.” Mereka bertanya, “Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Disebabkan kekufuran mereka.” Ada yang bertanya kepada beliau, “Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?” Beliau menjawab, “(Tidak, melainkan) mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan (suami). Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu (yang tidak berkenan di hatinya) niscaya ia akan berkata, ‘Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu.’”³⁰

²⁹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

³⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafii, *Al-Um Fii Fiqh Syafii*, (Bairut: Daar Al-Fikr, 1983) 1, 277.

Hal-hal yang termasuk dalam kekufuran atau ingkar terhadap suami adalah tidak bersyukur dengan kebaikan-kebaikan yang telah suami lakukan, suka membangkang, dan bersuara keras terhadap suami. Ciri seorang istri yang bersyukur atas kebaikan suami adalah dengan menjadi istri yang penurut kepada suami. Penurut disini berarti taat kepada perintah suami yang berkaitan dengan kebaikan dan haram menaati perintah suami yang mengarah kepada kemaksiatan. Dan keutamaan menjadi istri yang taat kepada suami disebutkan dalam hadits nabi *salallahu alaihi wasallam*.

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.”

Bahkan syariat pun memerintahkan untuk lebih mentaati suami daripada siapapun termasuk orang tua, maka jika seorang wanita merasa berdosa ketika membentak orang tua tentunya istri harus lebih merasa berdosa lagi jika membentak suami, dan jika seorang wanita senang melakukan kebaikan kepada orang tuanya maka sudah seharusnya seorang istri harus lebih merasa senang untuk berbuat kebaikan kepada suami. Dalil yang menunjukkan larangan taat kepada suami dalam hal kemaksiatan adalah sabda nabi *salallahu alaihi wasallam*:

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq.”³¹

Hal yang sering peneliti dengar bahwa suami memiliki hak untuk melarang istri mengunjungi orang tua dengan dalih bahwa suami memiliki hak lebih untuk ditaati, namun hal ini bertolak belakang dengan pernyataan tokoh, tokoh mengatakan bahwasannya suami tidak memiliki hak untuk memerintahkan kepada istri untuk memutus silaturahmi, dan larangan mengunjungi orang tua merupakan bentuk pemutusan silaturahmi, maka hal itu termasuk perintah dalam kemaksiatan dan haram untuk ditaati.

2. Hak Dilayani

Suami memiliki hak untuk dilayani istri kapanpun waktu yang suami kehendaki, baik itu siang hari, pagi hari, malam hari atau bahkan dini hari, seorang istri wajib melayani suami. Hal itu merujuk kepada firman Allah *subhanahu wataala*:

³¹ Said bin Musfar bin Mufrah bin Musfar, *Durus Lisysyekh Said bin Musfar*, (Tt: Durus Shutiyah, 2011) 118.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّفْلِحُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istri adalah ladang bagimu, ,maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengancara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.”³² Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga pandangan dan kemaluan, dan penjagaan pandangan paling berat ada pada suami atau laki-laki, maka sudah sepatutnya sebagai seorang istri yang baik membantu suami untuk menyalurkan hasyratnya. Tokoh memerintah dan menasehati para istri, sekalipun istri sedang sibuk melakukan sesuatu tetap harus melayani suami jika suami meminta untuk dilayani, karena hasyat dan nafsu laki-laki bisa datang kapan saja.

KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam UU nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam tidak terdapat perbedaan, di antaranya adalah (1) Hak istri terbagi menjadi hak materil dan imateril, materil berupa mahar dan nafkah sedangkan imateril adalah mendapatkan keadilan dalam jatah menginap dan dipergauli dengan baik, (2) Hak suami tidak ada yang berkaitan dengan materil atau kebendaan, diantara hak suami adalah hak ditaati dan hak dilayani.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Kariim.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Imam Muhammad bin Idris Asy Syafii, *As-Sunanu Ma'tsurah*; Bairut: Daar Ma'rifah, 1986.

Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Umar Attamimy, *Al-mu'lim bi Fawaidi Muslim*; Tt: Daar TAunisiyyah Linnasyr, 1991.

Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad Attaimimy, *Shohih bin Hibban*; Bairut: Daar ibn Hazm, 2012.

Abdurrahman bin abi bakr, *Addarul Mantsur*; Bairut: Daar Al-Fikr, 2010.

Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafii, *Al-Um Fii Fiqh Syafii*; Bairut: Daar Al-Fikr, 1983

³² Al-Quran, 2:223.

- Said bin Musfar bin Mufrah bin Musfar, *Durus Lisysyekh Said bin Musfar*; Tt: Durus Shutiyah, 2011
- Nasaruddin, Rosmita, dan Fatimah Sahrah. (2022). "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga", *Bustanul Fuqaha*, 3(1).
- Ikrom Mohamad. (2015). "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Al-Qur'an", *Jurnal Qolamuna*, 1.1.
- Nurani, Sifa Mulya. (2021). "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam)", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1.
- Abd Mannan dan Atiqullah. (2023). "Kontribusi Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Kontribusi Pendidikan Agama Islam", *Edukatif*, Vol.5 No.2.
- Reza Umami Zakiah. (2020). "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1), 71-82.
- Agus Hermanto. (2022). "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah", *Al-Mawarid: JSYH* 4(1), 43-56.
- Budi Suhartawan. (2022). "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-quran(Kajian Tematik)", *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-quran dan Tafsir*, 2(2).
- Ahmad Zuhdi. (2022). "Hubungan Kematangan Emosi terhadap Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri", *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4 (2) 1696-1704.
- Sukarman dan Abdul Hadi. (2019). "Pertukaran Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqasid Al-Syariah", *Syariyati: Jurnal Studi Al-quran dan Hukum*, 5.01, 73-80.
- Ridlwani al Hanif. (2019). "Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh dan Ali Syariyati Dilihat Dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda", *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3.4, 1-11.
- Nur Hadi. (2019). "Istinbath Hukum Mahar Non Materi(Jasa) Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i", *Jurnal Penelitian Agama* Vol 20 No 1.
- Soleh Hasan Wahid. (2019). "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir", *Al-Syakhsyiyah* Vol. 1 No. 2.

- Mela Rosiana Dewi and Yulhendri Yulhendri. (2021). 'Kontribusi Wanita Nelayan (Istri Nelayan) Terhadap Pendapatan Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga', *Jurnal Ecogen*, 4.2, 284 <<https://doi.org/10.24036/jmpe.v4i2.11139>>.
- Yusuf Baihaqi. (2019). "Poligami dalam Perspektif Ulama Tafsir", *Ijtimaiyyah Jurnal Pengembangan Masyarakat* (12) 2.
- Muhammad Lutfiyanto.(2021). "Pemahaman Ali Mustafa Yaqub Tentang Hadis Penciptaan Wanita Dari Tulang Rusuk dalam Kitab: Al-Ṭurq Al-Ṣaḥīḥah Fī Fahm Al-Sunnah Al-Nabawiyah", *Al-thiqoh* Vol.3 No.1.
- Ahmad Zuhdi dan A. Muri Yusuf. (2022). "Hubungan Kematangan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri", *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol.4 No.2